

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah mempresentasikan data dan analisis atas temuan penelitian pada bab-bab sebelumnya, bab ini berusaha memaparkan sejumlah kesimpulan dan rekomendasi yang berkaitan dengan konflik penamaan jalan dan konflik tanah.

6.1 Konflik penamaan jalan

Terjadinya konflik penamaan jalan di perbatasan wilayah antar RT 07 dusun 01 dan RT 13-B dusun 02 disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya perbedaan kepentingan (dalam konteks konflik penamaan jalan perbedaan kepentingan ini mengarah ke perbedaan keinginan), komunikasi (mispersepsi) yang berujung tidak ada kesepakatan antar kedua RT.

Sementara strategi yang dilakukan pemerintah Desa Penfui Timur dalam menyelesaikan konflik penamaan jalan ialah dengan menggunakan mediasi. Mediasi yang dilakukan hanya satu kali dan hanya melibatkan pihak RT 07 dusun 01.

Mediasi yang diinisiasi oleh kepala desa Penfui Timur bersifat parsial. Dikatakan parsial karena ia tidak memfasilitasi semua pihak yang berkonflik untuk membangun dialog pada ruang dan waktu secara bersama-sama. Ketidakmampuan pemerintah desa untuk membentuk forum dialogal menyebabkan konflik penamaan jalan masih terkatung-katung hingga penelitian ini dibuat.

Masing-masing pihak mempertahankan kepentingan pemilihan nama jalan secara relatif konsisten. Hal ini dibuktikan dengan adanya dua nama yang berbeda pada satu jalan yang sama: Oefatu satu versus San Juan 04.

6.2 konflik kepemilikan tanah

Sejumlah studi konflik agraria di Indonesia mengindikasikan bahwa konflik yang paling banyak disoroti oleh publik karena dampak eskalasi konflik yang luas adalah konflik agraria antara negara versus masyarakat lokal, korporasi versus masyarakat lokal, dan bahkan kolaborasi negara dan korporasi versus masyarakat lokal (Dhosa, 2019; Dhosa 2021).

Studi ini memberikan sumbangan bagi pengembangan teoretik dengan fokus pada konflik agraria di tingkat lokal Nusa Tenggara Timur. Salah satu sumbangan dimaksud adalah perspektif konflik tanah antara sesama warga masyarakat, antara pembeli dan penjual, antara tuan tanah dan pembeli.

Konflik kepemilikan tanah antar Mius Sebaat, Ignas Teluma dan Priska Lehan disebabkan kurang tertibnya administrasi tanah masa lalu serta ketimpangan struktur dan kepemilikan tanah. Sehingga konsekuensinya ialah masing-masing pihak merasa berhak atas tanah tetapi tidak didukung oleh surat-surat tanah atau bukti transaksi jual beli (administrasi tanah). Untuk meredam konflik ini pemerintah desa Penfui Timur menyelesaikannya dengan mediasi yang dilakukan dalam dua tahap.

Pada tahap pertama dilakukan di tingkat dusun dan tahap kedua dilakukan di tingkat desa (tiga kali mediasi).

6.3 Saran

6.3.1 Bagi warga Desa Penfui Timur

Warga (masyarakat) diharapkan untuk memahami sebaik mungkin instruksi dari pemerintah desa dalam melaksanakan sesuatu, terlebih dalam proses penyelesaian konflik. Hendaknya warga di kedua RT yang terlibat konflik segera melakukan musyawarah guna menemukan atau menyepakati nama jalan yang tepat. Selain itu unsur sejarah dan budaya juga semestinya diperhatikan oleh masyarakat di kedua RT yang berkonflik. Sementara untuk konflik tanah kelengkapan dokumen-dokumen tanah harus diutamakan agar tidak muncul oknum yang asal mengkalim tentang kepemilikan tanah.

6.3.2 Bagi pemerintah Desa Penfui Timur

Menelisik konflik penamaan jalan yang sampai hari ini belum ada titik penyelesaian, maka pemerintah desa Penfui Timur hendaknya bersikap cepat dan tegas dan bertanggungjawab untuk segera menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi. Pemerintah desa semestinya memberi perhatian penuh terhadap warganya yang terlibat dalam suatu konflik apapun itu

Daftar Pustaka

- Aji, I. S. (2017). Pemerintah sebagai Mediator Penyelesaian Konflik Sosial dan Ekonomi di Desa Karang Asem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. *Conflict Management Unnes Student Working Paper Series* .
- Akdon. (2006). *Manajemen Konflik dan Stress dalam Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Alisbahjana, S. T. (2009). *Manajemen Konflik dan Stres Dalam Organisasi*. Bandung: Alfa Beta.
- Ansoff. (2008). *Manajemen strategi pemasaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anoraga, P. (2006). *Psikologi Kerja*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ariah. (2019). Strategi Pemerintah Desa dalam Penyelesaian Konflik Sosial Antar Masyarakat (Studi Kasus) Pada Desa Pelangan Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat. *Skripsi* , 15.
- Diana, F. (2006). *Teori Dasar Transformasi Konflik*. Yogyakarta: Quilis.
- Bogdan, & Biklen. (2008). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT: Remaja Rosdakarya.
- Bogdan, & Taylor. (2011). *Metode Penelitian kualitatif*. Bandung: PT: Remaja Rosdakarya.
- David, R. F. (2009). *Mamnajemen Strategi Konsep*. Jakarta: Salembang Empat.
- Denzim. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT: Remaja Rosdakarya.
- Dhosa, D. Dedi (2019). Akuisisi Tanah, Ekslusi Petani, dan Advokasi Resistensi Warga Pada Kawasan Industri Bolok di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. *SODALITY: jurnal sosiologi pedesaan*. vol. 7, no.3.167-181

Dhosa, D. Dedi, Dkk., (2019). Ekonomi Politik, Redistribusi Tanah, Dinamika Kelas dan Perjuangan Pengungsi Timor Timur di Timor Barat, Indonesia. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan MISSIO. Vol.11, No.1,1-17

Dubrin, A. J. (2004). *Manajemen Konflik*. Jakarta: PT.Gramedia.

Hendricks. (2010). *Pengantar Sosiologi Konflik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Khairudin, D. (2008). *Budaya dan Masyarakat*. Di akses Pada Hari Rabu ,tgl 10-03-2021 jam 07.00 Wita melalui http://respostory.ump.ac.id/363/3/BAB%20II_AYU%20SENJA%20MAYANGSARI_GEOGRAFI%2717.Pdf.

Kirk, & Miller. (2009). *Metodelogi Penelitian kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Fitra Maya.

Lantemona, G. B., Mingkid, E., & Marentek, E. (2016). Strategi Komunikasi Pemerintah Desa Bagi Antar Jaga di Desa Sendangan Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa. *e-Jurnal "Acta Diurna "*, 5 (2).

Lincoln, & Guba. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT: Remaja Rosdakarya.

Lofland. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Fitra Maya.

Luthans, F. (2007). *Manajemen Konflik dan Stres Dalam Organisasi*. Bandung: Alfa Beta.

M, A. H. (2013). *Manajemen Strategi Pemasaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Marrus, S. K. (2006). *Manajemen Strategi Pemasaran*. Bandung: Pustaka Setia.

Melinah, E. (2016). Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru. *JOM Fakultas Hukum*, 3(2), 1-15.

Moleong. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT: Remaja Rosdakarya.

Mospawi, M. (2014). Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik dalam Organisasi). *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, 16 (2), 41-46.

Ndraha, T. (2010). *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfa Beta.

Nurdin, M. (2018). Akar Konflik Pertanahan di Indonesia. *Jurnal Hukum POSITUM*, 3(2), 126-141.

Osborne, P. (2005). *Birokrasi Pemerintahan* . Bandung: Alfa Beta.

Raras, B. (2016). Peran Kepala Desa dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Pasca Desa Werot Tahun 2016 di Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara.

Risman, H. (2015). Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas Antar Kampung di Daerah Kabupaten Kutai Barat (Konflik Kampung Muhur dan Kampung Kali q). *Jurnal Pemerintahan Integratif*, 3 (3), 392-406.

Sadri. (2019). *Strategi Pemerintah Desa dalam Mengatasi Konflik Antar Pemudah Desa (Studi Kasus di Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau)*. Skripsi: Universitas Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.

Sagala. (2003). *Manajemen Strategi Pemasaran*. jakarta.

Sayre, W. S., & Strong, C. F. (2003). *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfa Beta.

Soekanto, S. (2005). *Manajemen Konflik*. Jakarta: PT. Gramedia.

Soerjono, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo persada.

Soetomo. (2009). *Otonomi Desa*. Di akses Pada Har,i Rabu,Tgl 10-03-2021, Jam 10.15 wita melalui <http://digilib.unila.ac.id/9701/16/BAB%20II.Pdf>.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.

Widjaja, H. (2004). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh* Cet.2. Jakarta: Raja grafindo persada.

Widjaja, H. *Penyeyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.

Wijono. (2004). *Manajemen Konflik*. Di akses Pada Hari Rabu, Tgl 11-03-2021, Jam, 02.00 Wita melalui https://w.w.w.scribd.com/doc/230214140/Strategi_Penyelesaian_Konflik.

LAMPIRAN

Dokumentasi wawancara dengan para informan

1. Dokumentasi wawancara informan konflik penamaan jalan



Kepala Desa Penfui Timur



Ketua RT 13-B



Kepala dusun 01



Tokoh masyarakat



Anggota BPD



Kepala dusun 02



Ketua RT 07



Tokoh masyarakat



Tokoh masyarakat



Ketua BPD

2. dokumentasi wawancara informan konflik tanah



Ahli waris



Kepala dusun 03



Sekretaris Desa Penfui Timur



Kepala Desa Penfui Timur

Dokumentasi lokasi
dan papan nama
jalan yang
bermasalah



Dokumentasi proses mediasi konflik penamaan jalan





UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jl. Jend. Achmad Yani 50 – 52, Telp. (0380) 833395, Fax. 831194
Web Site : <http://www.unsida.ac.id> e-mail : info@unsida.ac.id
Kupang 85225 – Timor – N.T

Nomor : 47/WM.H5.FISIP/N/2021
Lampiran : 1 (Satu) Proposal
Perihal : izin Penelitian

Kepada Yth :
Gubernur Nusa Tenggara Timur
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi NTT
Di –
T e m p a t

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan Penulisan Skripsi Mahasiswa
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira
dengan judul :

**"STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
SOSIAL ANTAR MASYARAKAT PENFUI TIMUR, KECAMATAN KUPANG
TENGAH."**

Nama : Mariana V. Renda
Nomor Registrasi : 421 17 033
Prodi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas : Katolik Widya Mandira Kupang

Maka bersama ini kami mohon kiranya mahasiswa tersebut di atas
dapat diizinkan untuk dapat melakukan penelitian di **Penfui Timur,
Kecamatan Kupang Tengah**.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama
yang baik diucapkan terima kasih.

Kupang, 10 Mei 2021
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Wakil Dekan,

Apolonaris Gai, S.IP, M.Si



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL**

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMTSP)

Jalan Besuki Rahmat No. 1 Kota Kupang – Telp / Fax: (0380) 833213, 821827
Email: dpmtsp.nttprov@gmail.com, Website: www.dpmtsp.nttprov.go.id

SURAT IZIN PENELITIAN

NOMOR : DPMTSP.070/1078/PTSP/V/2021

Yang berlanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Marsianus Jawa, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : **Martina V. Renda**
NIM : 42117033
Jurusan/Prodi : Administrasi Publik
Instansi/Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira
Kupang

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

Judul Penelitian : STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
SOSIAL ANTAR MASYARAKAT PENFUS TIMUR KECAMATAN
KUPANG TENGAH
Lokasi Penelitian : Desa Penfu Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang
Waktu Pelaksanaan
a. Mulai : 17 Mei 2021
b. Berakhir : 31 Mei 2021

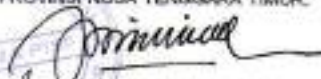
Dengan ketentuan yang harus diisi, sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Kesbangpol/DPMTSP setempat yang akan dijadikan obyek penelitian;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokus penelitian;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian sebagaimana dimaksud diatas;
4. Peneliti wajib melaporkan hasil penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT;
5. Surat Izin Penelitian dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 11 Mei 2021

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.


Drs. MARSIANUS JAWA, M.Si
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT di Kupang;
5. Pimpinan Instansi/Lembaga yang bersangkutan.